



PUTUSAN

Nomor 190 /Pid.Sus/2021 / PN.PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : GUSTA ANANDA PERDANA Als NANDA Als
DEVA Als VALE Bin SURYANTO
Tempat lahir : Pontianak
Umur/ Tanggal lahir : 18 tahun/ 05 Agustus 2002
Jenis kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Parwasal Gg. Parwasal 6 No. 32 RT.002
RW.005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan
Pontianak Utara Kota Pontianak
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar kelas III SMA Al Anwar

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan sekarang oleh Majelis Hakim ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum nya yang bernama Rachmawaty, S.H., Fitriani, S.H., Advokat yang berkantor/ beralamat di Jl. Tani Makmur Nomor IB Kota Baru Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 31 Maret 2021 dibawah register nomor : 64/ SK.Pid/2021/PN.PTK, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- ✓ Setelah membaca surat surat perkara;
- ✓ Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa ;
- ✓ Setelah memeriksa dan memperhatikan alat alat bukti dan barang bukti;
- ✓ Setelah mendengarkan tuntutan Penuntut Umum No Reg PDM – 169 / PONTI/ 03/ 2021 tertanggal 09 Juni 2021 yang pada pokoknya berpendapat

Halaman 1 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ; Oleh karena itu menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA Als NANDA Als DEVA Als VALE Bin SURYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA Als NANDA Als DEVA Als VALE Bin SURYANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) **tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 subsidiair 6 (enam) bulan penjara**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastik warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengirim No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bubble didalamnya berisi:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 2. (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 % Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 3. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 4. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.

Dengan perincian :

Halaman 2 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti kode A1, B1, C1, D1, G1 dengan berat brutto **216,9 gram** dan telah dilakukan penyisihan dengan berat 0,29 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa berat brutto 216,61 gram **bukan merupakan narkotika untuk persidangan.**

- 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru kehitaman yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu serta beberapa plastic klip transparan kosong;

Dengan perincian :

Barang bukti kode E1, F1, H1 dengan berat brutto **10,45 gram adalah narkotika jenis shabu (metamfetamin)** dan telah dilakukan penyisihan 0,21 gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian telah dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 9,39 gram oleh penyidik pada tanggal 28 Desember 2020.

- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 13 November 2020;
- 1 (satu) buah kotak kacamata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk UNIWEIGH;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 1 (satu) buah botol minuman warna biru yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong;
- 5 (lima) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan;
- 2 (dua) buah korek api Tokai;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- ✓ Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama menjalani pemeriksaan persidangan serta masih berstatus sebagai pelajar;

Halaman 3 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Setelah mendengarkan permohonan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang ringan ringannya ;
- ✓ Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.REG. PERK : PDM 169/ PONTI/ 03/ 2021 tertanggal 15 Maret 2021 dengan tuduhan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA Als NANDA Als DEVA Als VALE Bin SURYANTO, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib atau suatu waktu dalam bulan Desember 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di sebuah rumah yang merupakan rumah nenek dari terdakwa di jalan Parwasal Gg. 6 No. 32 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi dari petugas Pos ke hand phone milik terdakwa memberitahukan bahwa kiriman barang/kiriman paket yang ditujukan kepada terdakwa dari Hongkong sudah sampai di pontianak tepatnya dikantor Pos jalan Rahadi Usman, dan terdakwa diminta untuk segera mengambil kiriman paket tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwa menyuruh adik sepupu terdakwa yang bernama saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT dengan memesan Gojek untuk pergi mengambil kiriman paket tersebut. Selanjutnya sekira pukul 15.00 Wib saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT sampai di Kantor Pos Indonesia Jalan Rahadi Usman, kemudian saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT masuk ke dalam Kantor Pos dan bertemu dengan petugas Pos, lalu saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT menyampaikan kepada petugas Pos mengambil paket untuk ADEVALE sambil menunjukkan resi pembayaran kiriman kepada petugas Pos,

Halaman 4 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian petugas Pos memberikan kepada MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT berupa 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastik warna abu-abu di atasnya terdempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengirim No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon horng jaan HK dan penerima adevale alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 dan setelah saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT menerima kiriman paket tersebut langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian dari Direktorat Narkotika Polda Kalimantan Barat diantaranya saksi BUDI SUTOYO dan saksi FERNANDO SITORUS, kemudian oleh Tim yang melakukan penangkapan menanyakan kepada saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT pemilik dari kiriman paket tersebut lalu saksi MUHAMMAD RIFKI menyebutkan kiriman paket tersebut milik terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian membuka paketan tersebut dengan disaksikan langsung oleh saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT dan juga beberapa orang yang ada di Kantor Pos, lalu kiriman paket yaitu 1 bungkus plastic bubble dibuka didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar Kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 %, Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih, dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih. Selanjutnya saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT bersama-sama anggota Kepolisian Ditres Narkoba Polda Kalimantan Barat pergi menuju rumah nenek terdakwa yang beralamat di Jalan Parwasal samping Gang Parwasal 6 No. 32 Rt. 002/ Rw. 005 Kelurahan Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara.

- Bahwa terdakwa tinggal dirumah nenek terdakwa di jalan Parwasal Gg. Parwasal 6 No. 32 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak sambil menunggu saksi MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT kembali dari kantor Pos jalan Rahadi Usman, lalu terdakwa mengambil narkotika jenis shabu didalam kotak kaca mata warna biru yang disimpan dibawah kasur dalam kamar tidur terdakwa hendak terdakwa gunakan, namun sebelum terdakwa gunakan narkotika jenis shabu terdakwa menimbang shabu dengan timbangan elektrik untuk mengetahui berat shabu tersebut, namun tidak lama kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang beberapa orang yang terdakwa curigai adalah Polisi ke rumah nenek dari

Halaman 5 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sehingga terdakwa berusaha lari ke arah dapur namun sudah ada polisi yang menangkap terdakwa lalu pada tubuh terdakwa digeledah digenggaman tangan kanan terdakwa ditemukanlah barang bukti 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru kehitaman yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu serta beberapa plastik klip transparan kosong, sedangkan genggaman ditangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kacamata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital merk UNIWEIGH, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam kamar dirumah nenek terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan alumunium foil, 1 (satu) buah botol minuman warna biru didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong, 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah korek api tokai, 1 (satu) unit hand phone merk Vivo warna hijau, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Direktorat Narkotika Polda Kalimantan Barat untuk proses secara hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disita baik kiriman paket dari Hongkong yang ditujukan kepada terdakwa serta barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu yang disita pada diri terdakwa dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 131/BAP/MLPKT/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan URAY ALWAN, SE.,MH, dan saksi-saksi ACEP ISMAIL dan RAHMADI,SH mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITAANGGRAENI,SE dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Penimbangan dengan menggunakan timbangan standar elektronik :

Merk / buatan : Mettler Toledo / Germany
Kapasitas / daya baca : 2100 g / 0,01 g
Type / No. seri : JB 2002 LG / 1129040328

2. Penimbangan barang bukti :

Barang Bukti (dalam wadah plastik)	Berat Wadah dan Isi (gram)
1	2
A	197,16
B	10,85
C	3,00

Halaman 6 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D	2,39
E	6,57
F	0,38
G	0,18
H+HH+HHH	3,50

3. Penimbangan barang bukti yang digunakan untuk sampel pengujian ke Balai POM adalah :

Wadah No.	Berat Wadah dan Isi (gram)	Berat Wadah (gram)	Berat Isi (gram)
1.	2.	3.	4. (2-3)
A1	0,13	0,09	0,04
B1	0,18	0,09	0,09
C1	0,14	0,09	0,05
D1	0,15	0,09	0,06
E1	0,17	0,09	0,08
F1	0,16	0,09	0,07
G1	0,14	0,09	0,05
H1	0,015	0,09	0,06

4. Penimbangan barang bukti yang digunakan untuk bukti persidangan adalah :

Wadah No.	Berat Wadah dan Isi (gram)	Berat Wadah (gram)	Berat Isi (Dalam gram)
1.	2.	3.	4. (2-3)
A2	0,30	0,09	0,21
B2	0,42	0,09	0,33
C2	0,37	0,09	0,28
D2	0,42	0,09	0,33
E2	0,56	0,09	0,47
F2	0,17	0,09	0,08
G2	0,11	0,09	0,02
H2	0,029	0,09	0,20

- Bahwa terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu disisihkan kode A1, B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1 untuk pengujian laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontinak sebagaimana Surat. Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.02.20.2811 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.Si. Apt beserta lampiran surat tersebut :

- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1088.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode A1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1089.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode B1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.

Halaman 7 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1090.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode C1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
 - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1091.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode D1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
 - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1092.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode E1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
 - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1093.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode F1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
 - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1094.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode G1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
 - ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1095.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode H1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- Bahwa dari hasil penimbangan barang bukti dan pemeriksaan barang bukti secara laboratorium diduga narkotika jenis shabu yaitu terhadap barang bukti kiriman paket dari Hongkong melalui kantor Pos berupa berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar Kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 %, Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih, dan 2 (dua) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih yang ditujukan kepada terdakwa berisi kristal putih tersebut dengan kode A1, B1, C1, D1, G1 bukan merupakan narkotika, sedangkan barang bukti yang disita pada terdakwa saat terdakwa ditangkap di rumah nenek terdakwa berupa 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk kristal adalah narkotika jenis shabu

Halaman 8 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(metamfetamin) kode E1, F1, H1 dengan berat brutto 10,45 gram dan setelah dilakukan penyisihan serta pemusnahan dengan berat brutto 9,39 gram oleh penyidik pada tanggal 28 Desember 2020.

- Bahwa terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA Als NANDA Als DEVA Als VALE Bin SURYANTO saat dilakukan penangkapan oleh Kepolisian sedang menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu dengan berat brutto 10,45 gram berupa shabu tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, dengan demikian terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA Als NANDA Als DEVA Als VALE Bin SURYANTO adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum nya menyatakan mengerti dan membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau bantahan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di persidangan yaitu :

1. **BUDI SUTOYO**, tempat lahir Madiun, 18 September 1971, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan POLRI, alamat Jalan Zainuddin No.01 Pontianak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi anggota Ditresnarkoba yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020 tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari Bea Cukai Pontianak adanya kiriman paket diduga berisi narkoba, lalu Kasubdit 1

Halaman 9 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Kalbar memerintahkan tim Subdit 1 mengecek kiriman paket tersebut ke Bea Cukai Pontianak dan mempersiapkan personil untuk melakukan pengawalan kiriman paket tersebut dengan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) di Kantor Pos jalan Rahadi Usman.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB datang seorang laki-laki di Kantor Pos Jalan Rahadi Usman mengambil paket tersebut. Tim Lidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang sudah berada di sekitar Kantor Pos segera mengamankan seorang laki-laki.
- Bahwa setelah diinterogasi laki-laki tersebut bernama M. RIFKI sepupu dari terdakwa;
- Bahwa keterangan RIFKI bahwa yang bersangkutan hanya diminta untuk mengambil paket di Kantor Pos oleh terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA.
- Bahwa pemilik kiriman paket adalah terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA.
- Bahwa kiriman paket yang diambil oleh RIFKI berasal dari Hongkong.
- Bahwa setelah RIFKI ditangkap lalu dibuka kiriman paket tersebut berisi serbuk Kristal.
- Bahwa Tim kemudian melakukan control delivery terhadap pemilik paket tersebut dengan menuju kerumah terdakwa sesuai dengan alamat yang tertera di paket tersebut di Siantan.
- Bahwa sesampai di Jalan Parwasal tim kemudian membagi kelompok mengitari sekitar rumah pemilik paket tersebut, dan saat Tim masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat terdakwa namun berhasil ditangkap karena sudah dikepung.
- Bahwa saat terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA terdakwa melemparkan kotak kaca mata dan setelah dicek dalam kotak kaca mata warna biru ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu serta beberapa klip plastik transparan kosong ditemukan ditangan kanan terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA.

Halaman 10 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada genggamannya di tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kaca mata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong.
- Bahwa narkoba jenis shabu didalam kotak kaca mata warna biru bukan bagian dari kiriman paket dari Hongkong.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada balai POM Pontianak terhadap serbuk Kristal dalam kiriman paket dari Hongkong adalah negatif bukan narkoba, sedangkan serbuk Kristal dalam kaca mata warna biru setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada balai POM Pontianak adalah positif narkoba jenis shabu.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu adalah milik bapak dari terdakwa yang terdakwa temukan dibawah tempat tidur setelah bapak terdakwa ditangkap oleh BNN Kalbar.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dirumah nenek terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah botol minuman warna biru didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah korek api tokai ditemukan didalam kamar rumah.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hijau disita dari terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastik hitam warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengiriman No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon Hong Kong dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Bubble didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80% Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;

4) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.

merupakan barang bukti yang ditemukan di Kantor Pos Jalan Rahadi Usman Pontianak yang diambil oleh RIFKI atas suruhan terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut saat diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) kotakacamata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong yang ditemukan pada tangan kiri terdakwa, saat diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) kotak kaca mata warna biru ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu serta beberapa klip plastik transparan kosong ditemukan ditangan kanan terdakwa GUSTA ANANDAPERDANA.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti resi pengiriman tertulis nama penerima "ADEVALE" alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 nomor HP 0858-1307-1228.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu.
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **FERNANDO SITORUS**, Tempat tanggal lahir Madiun, 18 September 1971, Pekerjaan POLRI, Agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat : Jalan Zainuddin No.01 Pontianak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anggota Ditresnarkoba yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 11 Desember 2020 tim Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari Bea Cukai

Halaman 12 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak adanya kiriman paket diduga berisi narkoba, lalu Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalbar memerintahkan tim Subdit 1 mengecek kiriman paket tersebut ke Bea Cukai Pontianak dan mempersiapkan personil untuk melakukan pengawalan kiriman paket tersebut dengan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) di Kantor Pos jalan Rahadi Usman.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekitar jam 15.00 WIB datang seorang laki-laki di Kantor Pos Jalan Rahadi Usman mengambil paket tersebut. Tim Lidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yang sudah berada di sekitar Kantor Pos segera mengamankan seorang laki-laki.
- Bahwa setelah diinterogasi laki-laki tersebut bernama M. RIFKI sepupu dari terdakwa;
- Bahwa keterangan RIFKI bahwa yang bersangkutan hanya diminta untuk mengambil paket di Kantor Pos oleh terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA.
- Bahwa pemilik kiriman paket adalah terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA.
- Bahwa kiriman paket yang diambil oleh RIFKI berasal dari Hongkong.
- Bahwa setelah RIFKI ditangkap lalu dibuka kiriman paket tersebut berisi serbuk Kristal.
- Bahwa Tim kemudian melakukan control delivery terhadap pemilik paket tersebut dengan menuju kerumah terdakwa sesuai dengan alamat yang tertera di paket tersebut di Siantan.
- Bahwa sesampai di Jalan Parwasal tim kemudian membagi kelompok mengitari sekitar rumah pemilik paket tersebut, dan saat Tim masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat terdakwa namun berhasil ditangkap karena sudah dikepung.
- Bahwa saat terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA terdakwa melemparkan kotak kaca mata dan setelah dicek dalam kotak kaca mata warna biru ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu serta beberapa klip plastik transparan kosong ditemukan ditangan kanan terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA.

Halaman 13 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada genggam tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) kotak kaca mata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong.
- Bahwa narkoba jenis shabu didalam kotak kaca mata warna biru bukan bagian dari kiriman paket dari Hongkong.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada balai POM Pontianak terhadap serbuk Kristal dalam kiriman paket dari Hongkong adalah negatif bukan narkoba, sedangkan serbuk Kristal dalam kaca mata warna biru setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada balai POM Pontianak adalah positif narkoba jenis shabu.
- Bahwa pengakuan dari terdakwa 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkoba jenis shabu adalah milik bapak dari terdakwa yang terdakwa temukan dibawah tempat tidur setelah bapak terdakwa ditangkap oleh BNN Kalbar.
- Bahwa saat dilakukan penggedahan dirumah nenek terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah botol minuman warna biru didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong, 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya diruncingkan, 2 (dua) buah korek api tokai ditemukan didalam kamar rumah.
- Bahwa 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastik hitam warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengiriman No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon Hong Kong dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik Bubble didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80% Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkoba jenis shabu;

Halaman 14 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



4) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.

merupakan barang bukti yang ditemukan di Kantor Pos Jalan Rahadi Usman Pontianak yang diambil oleh RIFKI atas suruhan terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut saat diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hijau disita dari terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) kotak kacamata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong yang ditemukan pada tangan kiri terdakwa, saat diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) kotak kaca mata warna biru ditemukan 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) plastik klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu serta beberapa klip plastik transparan kosong ditemukan ditangan kanan terdakwa GUSTA ANANDAPERDANA
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti resi pengiriman tertulis nama penerima "ADEVALE" alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 nomor HP 0858-1307-1228.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan, menguasai Narkotika jenis shabu.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **DAVID RIDWAN SILALAH**i, Tempat tanggal lahir Klaten, 10 Desember 1998, Pekerjaan Petugas direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pontianak Kalbagbar, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, alamat : Perum Klaten Kencana 8 E 19 Rt. 003 Rw. 013 Desa Gemblegan Kec. Kalikotes Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah atau Jalan Pelabuhan Nomor 1 Pontianak Kalbar, memberikan keterangan di dengan berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020, sekira jam 09.30 wib saat saksi sedang bekerja dibagian mesin X-ray di kantor Pos Rahadi Usman Pontianak kemudian pada saat saksi melakukan pengecekan

Halaman 15 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



terhadap barang-barang yang masuk kedalam mesin X-ray kemudian kami melihat dari monitor ada salah satu paket yang mencurigakan kemudian kami amankan dan kami buka dikarenakan berdasarkan SOP kami apabila ada mencurigai paket kemudian paket tersebut diperbolehkan untuk dibuka dan dilakukan pengecekan setelah dibuka 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastic hitam warna abu-abu diatasnya terempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengiriman No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon Horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic Bubble didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition : Starch 75-80% Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, setelah itu paket tersebut kami lakukan pemeriksaan menggunakan alat Narcotics Indentification Kit (NIK) dengan Ampul berlabel "U" terhadap 3 (tiga) bungkus plastic klip didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, dengan hasil perubahan warna menjadi Biru sesuai buku panduan kami hasil pemeriksaan tersebut positif mengandung (Methamphetamine) dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil perubahan warnanya tidak menunjukkan hasil yang positif (negative) setelah itu perintah pimpinan agar paket tersebut di limpahkan/serahkan ke Polda kalbar kemudian hari itu juga dari bea Cukai menghubungi Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, setelah datang kemudian kami serahkan paket tersebut beserta administrasi dan hasil pengujian paket tersebut.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2020 sekira jam 12.30 wib Setelah paket/barang tersebut diserahkan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar kemudian kami bekerja sama dengan Polda untuk mencari

Halaman 16 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



dan menangkap pemilik paket tersebut, setelah itu anggota Kepolisian meminta dari petugas Pos untuk menghubungi melalui telepon Pos nomor HP yg tertera sebagai penerima paket tersebut yaitu 0858-1307-1228 setelah terhubung kemudian orang tersebut mengatakan akan datang dan mengambilnya paket tersebut ke kantor Pos Jalan Rahadi Usman, dikarenakan hal tersebut kemudian kami bersama Kepolisian menunggu disekitaran Kantor Pos Rahadi Usman, setelah menunggu sampai jam 16.00 wib namun tidak ada yang datang kemudian kami pulang.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira jam 07.30 wib saksi bersama Kepolisian menunggu lagi disekitaran Kantor Pos, setelah ditunggu kemudian sekitar jam 12.00 wib petugas Pos memberitahu saksi dan Kepolisian bahwa ada seseorang menelepon ke telepon kantor Pos mengatakan mau mengambil paket, namun saat itu ia sedang diluar kota dan yang akan mengambil, nanti ia menyuruh orang, dan dari petugas Pos menanyakan "paket atas nama siapa" dijawabnya "ADEVALE", setelah mendengar hal tersebut kemudian kami membagi tugas, saat itu saksi diluar Kantor Pos bersama kepolisian lain, dan didalam kantor pos juga ada beberapa orang dari kepolisian, tak lama kemudian saksi melihat datang seseorang masuk kedalam kantor Pos tak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa orang tersebut langsung diamankan kepolisian, kemudian saksi langsung masuk kedalam kantor pos dan menyaksikan orang tersebut ditangkap yang bernama M.RIFKI karena mengambil dan menerima paket yang berisi diduga Narkotika jenis shabu tersebut, setelah itu kepolisian menanyakan kepada RIFKI "siapa pemilik barang/paket tersebut" dijawabnya "saksi hanya disuruh ngambil dan yang punya abang sepupunya yang suruh ngambil juga" setelah itu paket tersebut dibuka dihadapan RIFKI yaitu 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastic hitam warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengiriman No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon Horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic Bubble didalamnya berisi 1

Halaman 17 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



(satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition : Starch 75-80% Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu, kemudian ditanyakan ke RIFKI dimana abang sepupunya, dijawabnya dirumah, ditanya lagi apa benar alamar rumahnya sesuai dengan paket tersebut, dijawab RIFKI benar, setelah itu saksi bersama kepolisian membawa RIFKI untuk menunjukan rumah abang sepupunya, sesampainya sesuai alamat di paket, dan RIFKI menunjukan rumahnya, kemudian kepolisian langsung turun mendatangi rumah tersebut, sedangkan saksi menunggu RIFKI dimobil, tak lama kemudian datang kepolisian dengan membawa seorang bernama GUSTA ANANDA PERDANA yaitu abang sepupunya RIFKI sekaligus yang menyuruh RIFKI mengambil barang/paket tersebut, dan saat GUSTA ANANDA PERDANA ditangkap kepolisian ditemukan 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru yang didalamnya terdapat 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) klip plastic transparan yang berisi 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu serta beberapa plastik klip transparan kosong yang ditemukan ditangan GUSTA ANANDA PERDANA saat hendak melarikan diri dan ditemukan juga barang bukti lainnya, setelah itu M. RIFKI dan GUSTA ANANDA PERDANA beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda Kalbar.

- Bahwa 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastic hitam warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengiriman No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon Horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic Bubble didalamnya berisi:

Halaman 18 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



- 1) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 2) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80% Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu.

merupakan barang bukti yang ditemukan di Kantor Pos Jalan Rahadi Usman Pontianak yang diambil oleh RIFKI atas suruhan terdakwa dan saksi membenarkan barang bukti tersebut saat diperlihatkan dipersidangan.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti resi pengiriman tertulis nama penerima "ADEVALE" alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 nomor HP 0858-1307-1228.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **MUHAMMAD RIFKI Bin RAHMAT**, Tempat tanggal lahir Pontianak, 06 Maret 2004, Pekerjaan Pelajar Kelas I SMA Al Anwar, Agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat : Jalan Parwasal Dalam Gang Persada Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak atau Jalan Parwasal samping Gang Parwasal 6 No. 32 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi sedang main HP di dapur rumah Nenek saksi yang beralamat di Jalan Parwasal samping Gang Parwasal 6 No. 32 Rt. 002/ Rw. 005 Kelurahan Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara, lalu kakak sepupu saksi yaitu terdakwa GUSTA ANANDA PERDANA menemui saksi menyuruh saksi mengambil kiriman paket dikantor Pos depan KOREM, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberikan uang Rp. 50.000,- untuk naik Go Jek dan terdakwa juga memberikan 1 (satu) lembar surat bukti pembayaran paketan.
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib saksi sampai di Kantor Pos Indonesia Jalan Rahadi Usman, kemudian saksi masuk ke dalam Kantor Pos dan bertemu dengan petugas Pos, lalu saksi menemui ibu petugas Kantor Pos tersebut kemudian saksi menanyakan "BU MAU AMBIL PAKETAN UNTUK **ADEVALE**", kemudian petugas tersebut bertanya kepada saksi "ADA KTP NDAK KAMU?", lalu saksi jawab "SAKSI NDAK PUNYA KTP BU, SAKSI MASIH SEKOLAH, SAKSI HANYA ADA INI (SAMBIL MENUNJUKKAN RESI PEMBAYARAN KIRIMAN KEPADA PETUGAS POS), lalu petugas Pos tersebut menjawab "TUNGGU", dan kemudian petugas tersebut masuk kedalam. Tak lama kemudian petugas Pos tersebut datang menemui saksi dan memberikan 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastic warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengirim No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 dan saksi langsung menerima paketan tersebut dengan kedua belah tangan saksi. Kemudian saksi langsung di tangkap oleh petugas Kepolisian yang tidak berseragam, dan petugas Kepolisian bertanya kepada saksi "INI BARANG SIAPA?", lalu saksi jawab "INI BARANG ABANG SAKSI PAK", kemudian petugas Kepolisian membuka paketan tersebut dengan disaksikan langsung oleh saksi dan juga beberapa orang yang ada di Kantor Pos tersebut, pada saat itu petugas Kepolisian bertanya lagi kepada saksi "APA ISI DALAM PAKET INI?", dan saksi jawab "SAKSI TIDAK TAHU PAK, SAKSI HANYA DISURUH AMBIL PAKETAN INI SAMA ABANG SAKSI".
 - Bahwa setelah paket tersebut dibuka ternyata isi didalamnya yaitu berupa 1 bungkus plastik bubble yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih, 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 %, Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih, dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih.

Halaman 20 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memesan atau membeli paket tersebut, yang saksi ketahui hanya pada bukti resi pengiriman tertulis nama penerima "ADEVALE" alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 nomor HP 0858-1307-1228.
 - Bahwa kemudian saksi bersama-sama anggota Kepolisian pergi menuju rumah nenek saksi yang beralamat di Jalan Parwasal 6 Nomor 32, lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap GUSTA ANANDA PERDANA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru kehitaman yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu dan beberapa plastic klip transparan kosong, 1 (satu) buah kotak kacamata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) gulung aluminium foil, 1 (satu) buah botol minuman warna biru yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong, 5 (lima) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan dan 2 (dua) buah korek api Tokai. Selanjutnya saksi bersama GUSTA ANANDA PERDANA berikut barang bukti dibawa ke Kantor Narkoba Polda Kalbar.
 - Bahwa saksi selama ini tidak pernah mengetahui adanya 3 (tiga) klip plastik narkotika jenis shabu yang disimpan oleh GUSTA ANANDA PERDANA di rumah nenek yang diperoleh Polisi saat melakukan penangkapan terhadap GUSTA ANANDA PERDANA.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti resi pengiriman tertulis nama penerima "ADEVALE" alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 nomor HP 0858-1307-1228.
 - Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
5. **SURYANTO BIN H. ABDUL KARIM**, Tempat tanggal lahir Pontianak, 15 Maret 1981, Pekerjaan Narapidana di Rutan Klas IIA Pontianak, Agama Islam, Warganegara Indonesia, alamat : Jalan Tritura Nomor 16 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa GUSTA ANANDA PERDANA merupakan anak kandung dari saksi.

Halaman 21 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Warga binaan di Rutan Klas IIA Pontianak dihukum karena kasus Narkotika jenis shabu pada tahun 2016 dihukum putusan penjara selama 14 tahun oleh Pengadilan Negeri Pontianak.
- Bahwa setelah saksi bercerai, saksi tinggal di rumah orang tua saksi di jalan Tritura sedangkan anak saksi yaitu terdakwa GUSTA tinggal bersama neneknya di Jalan parwasal, namun biasanya saksi menginap di rumah neneknya GUSTA bersama GUSTA.
- Bahwa 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat GUSTA ANADA PERDANA ditangkap adalah milik saksi yang sebelumnya ada saksi simpan di rumah orang tua saksi (nenek dari GUSTA) di Jalan parwasal sebelum saksi ditangkap oleh BNN pada bulan Juli 2020, namun saksi lupa tempat menyimpannya, setelah shabu tersebut ditemukan oleh GUSTA dan saat itu GUSTA sempat memberitahu saksi, dan saksi menyuruh GUSTA untuk membuangnya.
- Bahwa saat GUSTA memberitahukan kepada saksi bahwa menemukan shabu di rumah nenek GUSTA yaitu saat GUSTA menjenguk saksi di Rutan Pontianak.
- Bahwa seingat saksi seminggu sebelum GUSTA ditangkap kepolisian, GUSTA ada memberitahu saksi bahwa ia ada menemukan 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa GUSTA tidak pernah menjual atau menggunakan narkotika jenis shabu.
- Bahwa 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu merupakan persediaan saksi untuk saksi gunakan sendiri namun sudah keduluan saksi ditangkap kepolisian pada sekitar bulan juli 2020 dan saksi mendapatkan shabu tersebut dengan cara saksi beli di Beting.
- Bahwa sekitar bulan November 2020 saksi untuk coba-coba (experimen) menyuruh GUSTA untuk membeli N-ISO melalui aplikasi Alibaba.com, yang mana N-ISO mirip narkotika jenis shabu apabila barang tersebut bereaksi atau bisa digunakan seperti shabu. jadi saksi tidak perlu beli shabu.
- Bahwa saksi mengirim uang sebanyak Rp. 5.000.000,- kepada GUSTA untuk pembelian N-ISO

Halaman 22 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GUSTA tahu bahwa yang saksi suruh pesan tersebut mirip Narkotika jenis shabu, karena sebelumnya saksi ada menyuruh GUSTA untuk tanyakan dulu apakah itu sama seperti shabu, dan untuk berapa banyaknya barang tersebut saksi tidak tahu yang pasti uang 5 juta itu sudah sama ongkos kirimnya.
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 131/BAP/MLPKT/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang ditanda tangani yang melakukan penimbangan URAY ALWAN, SE., MH, dan saksi-saksi ACEP ISMAIL dan RAHMADI,SH mengetahui Kepala UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak DIAN PUSPITA ANGGRAENI,SE dan Surat Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.02.20.2811 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.Si. Apt beserta lampiran surat tersebut:

- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1088.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode A1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1089.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode B1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1090.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode C1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1091.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode D1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1092.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode E1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 23 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1093.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode F1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1094.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode G1 dengan kesimpulan contoh diatas **tidak mengandung Metamfetamin**.
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1095.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode H1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastik warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengirim No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bubble didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 % Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 13 November 2020;
- 1 (Satu) buah kotak kaca warna biru kehitaman yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis

Halaman 24 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Shabu, 1 (klip) plastik transparan yang berisi 3 (klip) plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu serta beberapa plastic klip transparan kosong;

- 1 (satu) buah kotak kaca mata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk UNIWEIGH;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 1 (satu) buah botol minuman warna biru yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong;
- 5 (lima) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan;
- 2 (dua) buah korek api Tokai;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hijau.

Terhadap barang bukti tersebut saksi saksi dan terdakwa telah membenarkan dan menyatakan bahwa benar barang- barang bukti tersebut adalah : *alat yang dipergunakan / barang yang merupakan hasil/ barang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diterangkan dalam uraian dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi saksi dan alat bukti lain serta barang barang bukti sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, serta alat bukti surat yang dihubungkan dengan barang barang bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan, atas persesuaian yang didapat satu dengan yang lainnya, Majelis telah memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, sekira jam 16.00 wib di rumah milik nenek terdakwa di Jalan Parwasal Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara Kota Pontianak.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap kepolisian karena awalnya terdakwa memesan N-isopropenzylamine melalui aplikasi alibaba.com dengan penjual dengan nama akun Alex Vivi, setelah ada kesepakatan antara terdakwa dan penjual Alex Vivi, lalu pada tanggal 13 November 2020

Halaman 25 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



terdakwa mentransfer atau menyetorkan uang sejumlah Rp. 4.918.620,- (empat juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) ke Bank BCA secara Cash ke nomor 26130114040000459 dengan nama penerima Shaanxi Bloom Tech Co., Ltd.,

- Bahwa benar yang memesan paket tersebut adalah terdakwa karena disuruh oleh bapak terdakwa yaitu SURYANTO di Rutan Pontianak dan uang untuk membayar pemesanan tersebut juga dari bapak terdakwa.
- Bahwa benar N-isopropenzylamine tersebut dipesan dari Negara China.
- Bahwa benar nomor hand phone dan Whatsapp yang terdakwa gunakan untuk memesan N-isopropenzylamine tersebut adalah 085813071228
- Bahwa benar pada bulan Desember 2020 terdakwa diberitahukan oleh kantor Pos Jl. Rahadi Usaman Pontianak bahwa kiriman paket dari Hongkong sudah ada, lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020, sekira jam 13.00 wib terdakwa menyuruh sepupu terdakwa yaitu MUHAMMAD RIFKI untuk mengambil kiriman paket tersebut dengan memberikan RIFKI uang sebanyak Rp. 50.000,- untuk naik gojek mengambil kiriman paket tersebut.
- Bahwa benar RIFKI tidak tahu isi dari kiriman paket yang diambilnya.
- Bahwa benar pada saat RIFKI ambil kiriman paket dikantor pos ditangkap Polisi, ditemukan barang berupa :
1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastic warna abu-abu di atasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengirim No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon hong jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 yang didalamnya berisi :
 - a. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih;
 - b. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 %, Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih;
 - c. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih;
 - d. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih;
- Bahwa benar saat menunggu RIFKI ambil kiriman paket sekira jam 16.00 wib di rumah milik nenek terdakwa di Jalan Parwasal Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Siantan Tengah Kecamatan Pontianak Utara, terdakwa curiga

Halaman 26 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada beberapa orang mendatangi rumah nenek terdakwa kalau mereka adalah Polisi, lalu terdakwa berusaha melarikan diri sambil membawa 1 (satu) buah kotak kacamata warna biru kehitaman yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, serta beberapa plastic klip transparan kosong yang dipegang pada tangan kanan terdakwa, dan 1 (satu) buah kotak kacamata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk UNIWEIGH padatanan kiri terdakwa, namun terdakwa berhasil ditangkap dibagian dapur rumah nenek terdakwa.

- Bahwa benar dilakukan penggeladahan oleh Polisi dirumah nenek terdakwa ditemukan barang berupa :
 - ✓ 1 (satu) gulung aluminium foil ditemukan didalam kamar terdakwa;
 - ✓ 1 (satu) buah botol minuman warna biru yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong ditemukan didalam kamar terdakwa;
 - ✓ 5 (lima) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan ditemukan didalam kamar terdakwa;
 - ✓ 2 (dua) buah korek api Tokai ditemukan didalam kamar terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu merupakan milik dari bapak terdakwa yang terdakwa temukan dibawah kasur tempat tidur terdakwa, yang terdakwa temukan sekitar bulan Juni tahun 2020 setelah bapak terdakwa ditangkap oleh BNN Kalbar.
- Bahwa benar terdakwa pernah memberitahukan kepada bapak terdakwa tentang ditemukan 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, dan oleh bapak terdakwa agar dibuang, namun oleh terdakwa menyimpan 3 plastik klip berisi shabu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa sempat menggunakan shabu milik bapak terdakwa yang ditemukan terdakwa dengan pemakaian sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap Polisi di rumah nenek terdakwa, kemudian oleh Polisi diperlihatkan juga barang bukti paket 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastic warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengirim No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay,

Halaman 27 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kowloon horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 %, Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih dan 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih dan diperlihatkan juga RIFKI yang ditangkap kepolisian karena mengambil barang/paket yang terdakwa suruh ambil di kantor Pos.

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apakah N-isopropenzylamine yang dipesan melalui aplikasi Alibaba.com mengandung narkoba atau tidak.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan mengakui seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam menyimpan ataupun menguasai 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal Narkoba jenis Shabu yang merupakan milik bapak terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal

Halaman 28 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika yang unsur -unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **setiap orang**
2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum**
3. Unsur **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Ad.1. Unsur *setiap orang*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ **setiap orang** ” adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya; Bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subyek tindak pidana, yaitu orang dan/ atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang bernama **Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto**, Laki laki, berusia 18 tahun, Warga Negara Indonesia sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto ditanya tentang identitasnya, telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan; Bahwa terdakwa Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui selama jalannya pemeriksaan persidangan, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **setiap orang** telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur *secara tanpa hak atau melawan hukum*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak berhak sedangkan melawan hukum adalah sama dengan

Halaman 29 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum terdakwa **Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto** bukanlah seseorang yang berhubungan dengan pabrik obat ataupun pedagang besar farmasi dan narkoba golongan I yang disimpan/ dibawa oleh terdakwa tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan; Bahwa terdakwa juga bukanlah orang yang memiliki hak dan wewenang terhadap narkoba golongan I yang dikuasai/ dibawa oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti menurut hukum;

Ad.3 Unsur *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mengambil secara tidak sah suatu barang/ benda (narkoba) untuk dijadikan sebagai kepunyaan. **Menyimpan** adalah menaruh barang/ benda (narkoba) di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. **Menguasai** adalah memegang kekuasaan atas sesuatu barang/ benda dalam hal ini adalah narkoba. **Menyediakan** adalah mengadakan, menyiapkan, mengatur barang/ benda (narkoba) untuk kepentingan yang tidak sah;

Menimbang, bahwa sub unsur dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ke-2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di sebuah rumah milik nenek terdakwa Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto di jalan Parwasal Gg. 6 No. 32 Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Siantan Tengah, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, terdakwa Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto menyimpan narkoba jenis shabu tanpa memiliki ijin surat yang sah dari pejabat yang berwenang berupa 3

Halaman 30 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) plastik klip transparan berisi serbuk kristal jenis shabu milik bapak kandung terdakwa yaitu saksi Suryanto Bin H. Abdul Karim yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak kaca mata warna biru kehitaman yang sedang digenggaman tangan kanan terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa; Bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip transparan diduga narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak kaca mata warna biru kehitaman disisihkan kode sampel E1, F1, H1 untuk pengujian laboratorium, dan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Pontinak sebagaimana Surat Kepala Balai Besar POM di Pontianak Nomor: R-PP.01.01.107.1072.02.20.2811 tanggal 14 Desember 2020 Perihal Hasil Pengujian Barang Bukti yang ditanda tangani oleh MOJAZA SIRAIT, S.Si. Apt beserta lampiran surat tersebut :

- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1092.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode E1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1093.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode F1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).
- ❖ Laporan Hasil Pengujian LP-20.107.99.20.05.1095.K tanggal 14 Desember 2020, terhadap kantong plastik klip transparan kode H1 dengan kesimpulan contoh diatas **mengandung Metamfetamin** (termasuk Narkotika golongan 1 menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) plastik klip transparan narkoba jenis shabu yang disimpan oleh terdakwa Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto didalam kotak kaca mata warna biru kehitaman dilakukan penimbangan **kode E1, F1, H1** pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 131/BAP/MLPKT/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 **dengan berat brutto 10,45 gram.**

Halaman 31 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur **menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan atas pengertian dari unsur unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur yang termuat dalam pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti sehingga dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum maka Majelis telah dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan terdakwa **Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** “;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat menghapus sifat melawan hukum/ menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Kejahatan Narkotika adalah termasuk dalam golongan kejahatan berat dan luar biasa (*extra ordinary crime*)

Hal-hal (keadaan – keadaan) yang meringankan :

Halaman 32 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih menginginkan melanjutkan sekolah nya;
- Perbuatan Terdakwa timbul akibat pengaruh buruk lingkungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri Terdakwa, bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini, sejak tingkat penyidikan sampai dengan persidangan, Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penangkapan dan penahanan yang sah maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum serta tidak terdapat alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastik warna abu-abu diatasnya tertempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengirim No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bubble didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 % Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;

Halaman 33 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.
- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 13 November 2020;
 - 1 (Satu) buah kotak kacamata warna biru kehitaman yang didalamnya berisi 3 (tiga) plastic klip transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis Shabu, 1 (klip) plastik transparan yang berisi 3 (klip) plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu serta beberapa plastic klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah kotak kacamata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk UNIWEIGH;
 - 1 (satu) gulung aluminium foil;
 - 1 (satu) buah botol minuman warna biru yang didalamnya berisi beberapa plastic klip transparan kosong;
 - 5 (lima) buah pipet plastic yang ujungnya di runcingkan;
 - 2 (dua) buah korek api Tokai;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hijau.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka status atas barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHP;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya.

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal pasal KUHP, semua Peraturan Perundang Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Gusta Ananda Perdana Als Nanda Als Deva Als Vale Bin Suryanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 34 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



melakukan tindak pidana : “ **menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** ”;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka Terdakwa wajib untuk menggantinya dengan pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paketan yang dibungkus plastik warna abu-abu diatasnya terempel resi pengiriman bertuliskan Speed Post EMS Item No. EA 310 231 523 HK dengan nama atau alamat pengirim No. 122 Hongkong street, Kowloon Bay, Kowloon horng jaan HK dan penerima **adevale** alamat Indonesia, Kec. Pontianak Utara, Siantan Tengah Gang Parwasal 6 rumah no. 32 78242 No. HP 0858-1307-1228 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bubble didalamnya berisi:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran besar didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 2) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang bertuliskan Composition: Starch 75-80 % Polyethylene 15-20% others Glue Raw Materials of Glue yang didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 3) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil didalamnya berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Shabu.

Dengan perincian :

Barang bukti kode A1, B1, C1, D1,G1 dengan berat brutto **216,9 gram** dan telah dilakukan penyisihan dengan berat 0,29 gram untuk pemeriksaan laboratorium, sehingga sisa berat brutto 216,61 gram **bukan merupakan narkotika untuk persidangan.**

Halaman 35 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kotak kaca mata warna biru kehitaman yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 3 (tiga) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu serta beberapa plastik klip transparan kosong;

Dengan perincian :

Barang bukti kode E1, F1, H1 dengan berat brutto **10,45 gram adalah narkotika jenis shabu (metamfetamin)** dan telah dilakukan penyisihan 0,21 gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian telah dilakukan pemusnahan dengan berat brutto 9,39 gram oleh penyidik pada tanggal 28 Desember 2020.

- 1 (satu) lembar slip permohonan pengiriman uang Bank BCA tertanggal 13 November 2020;
- 1 (satu) buah kotak kaca mata bermotif warna silver kehijauan yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong dan 1 (satu) buah timbangan digital Merk UNIWEIGH;
- 1 (satu) gulung aluminium foil;
- 1 (satu) buah botol minuman warna biru yang didalamnya berisi beberapa plastik klip transparan kosong;
- 5 (lima) buah pipet plastik yang ujungnya di runcingkan;
- 2 (dua) buah korek api Tokai;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 oleh kami : Richmond PB Sitoroes, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Moch. Nur Azizi, S.H., dan Kurnia D Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Yoki Adrianus, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 36 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak serta di hadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOCH. NUR AZIZI, S.H.

RICHMOND PB SITOROES, S.H., M.H.

KURNIA D GINTING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

IRSANDI SUSILA ADJIE, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 hal.
Putusan No.190 /Pid.Sus/2021/PN.Ptk.